



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERSONIL PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 12/HM.02-Kpt/6105/KPU-Kab/IV/2021 tentang

Struktur...

Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 249 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tanggal 5 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSONIL PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas dihitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TANGGAL, 6 APRIL 2022
 TENTANG
 PERSONIL PENGELOLAAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
 DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM S.K
1	2	3	4
1	HAZIZAH	Ketua KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
2	ANTONIUS V. TIAN	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
3	EDY SUSANTO	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
4	KARSINAH	Anggota KPU Kabupaten Sintang	- Pembina PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	SUTAMI	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
6	HERMANUS	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	- Atasan PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	D. ZULKARNAIN. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
8	ARI AZHARI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	- PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi

9	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
10	NOBERTUS B. GURUNG	Kasubbag Hukum dan SDM	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
11	M.IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
12	ENDANG FALINDA	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
13	WINARSIH	Staf Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
14	RIZKI ALHASBI	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
15	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
16	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
17	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

